

TINJAUAN HUKUM PERNIKAHAN DINI DI DESA TOROSIAJE JAYA

Nur Indah F. Sangaji¹, Amin Dali², Suslianto³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan,
Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. 96181

Email: nurindahsangaji@gmail.com

Abstract

This study discusses analyzing what causes early marriage in Torosiaje Jaya Village. This study uses a qualitative Case Studies method. Based on the results and discussion in this study, it can be concluded that: The causes of early marriage in Indonesia are due to other factors such as individual factors, namely physical changes caused by age growth, low education level, low economy so they decide to marry; even family factors also contribute to early marriage. Legal aspects related to the practice of marriage at a very young age. This involves consideration of the minimum age for marriage, the protection of children from early marriage, the social implications, and legislative and law enforcement efforts to discourage the practice. In many jurisdictions, regulations regarding early marriage are evolving to ensure individual rights are safeguarded and minimize the negative impact of early marriage.

Keywords : regulations; Early Marriage; Reason

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai menganalisis apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Torosiaje Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *Case Studies*. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diimpulkan bahwa: Penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia karena adanya faktor-faktor lain seperti faktor individu yaitu terjadinya perubahan fisik yang disebabkan oleh pertumbuhan usia, tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang rendah sehingga memutuskan untuk minikah; bahkan faktor keluarga juga turut memberikan kontribusi untuk pernikahan dini. Aspek hukum yang berkaitan dengan praktik pernikahan pada usia yang masih terlalu muda. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang batasan usia minimum

untuk menikah, perlindungan terhadap anak-anak dari pernikahan dini, implikasi sosial, serta upaya legislatif dan penegakan hukum untuk mencegah praktik tersebut. Dalam banyak yurisdiksi, regulasi terkait pernikahan dini terus berkembang untuk memastikan hak-hak individu terjaga dan meminimalisir dampak negatif dari pernikahan yang terlalu dini.

Kata Kunci: Regulasi; Pernikahan Dini; Penyebab

A. Pendahuluan

Negara-negara lain, menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan.

Implementasi Undang-Undangpun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA 2010 dalam Kemkes 2015), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan prosentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja¹

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sekali permasalahan tentang sosial di akibatkan karena pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Salah satu diantaranya adalah pernikahan dini yang sering di perbincangkan dikalangan masyarakat. “Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Pada tahun 2021 tercatat 1.213 orang di daerah pohuwato

¹ PERMASALAHAN PERKAWINAN DINI DI INDONESIA, Vol. 2 No. 5 Mei 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/465434-none-cd2bbbff.pdf>, hlm 739, 18:11, 7-8-2023

melangsungkan pernikahan dini² khususnya pada Desa Torosiaje Jaya tercatat sekitar kurang lebih 20 kartu keluarga yang melangsungkan pernikahan dini, tingginya angka pernikahan dini ini dapat mempengaruhi masa remaja, yang merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini. Diantaranya adalah keguguran, mudah terjadi infeksi, keracunan kehamilan dan kematian”

Setiap orang mendambakan lingkungan yang menyenangkan yang dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, dan ketenangan lahir dan batin di ruang tempat mereka tinggal. Namun, penting untuk diingat bagaimana menjaga dan melindungi atmosfer ini agar tetap damai meski menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup. Jika Anda mengemukakan gagasan yang jelas sambil menegaskan, mempertahankan, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen, perdamaian akan selalu tercapai.

Setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak, wajib bekerja untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga. Bukan hanya tanggung jawab istri (sebagai ibu rumah tangga) atau suami (sebagai kepala keluarga) untuk menyediakan kondisi tersebut; sebaliknya, keduanya harus bekerja sama untuk terus memperkuat dan mempertahankan pernikahan. Karena pernikahan memiliki makna agama dalam Islam dan bukan hanya pengaturan sipil.

Perkawinan dini adalah segala bentuk pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan menurut B.W., orang dikatakan masih dibawah

² Pada tahun 2021 tercatat 1.213 orang di daerah pohuwato melangsungkan pernikahan dini
<https://gorontalo.bps.go.id/indicator/108/285/1/nikah-menurut-kabupaten-kota.html>

umur apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jikalau ia sudah kawin.³

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Torosiaje Jaya?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan dini di Desa Torosiaje Jaya?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif *Case Studies*. *Case Studies* merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pernikahan Dini Di Desa Torosiaje Jaya

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di Desa Torosiaje Jaya melalui penelitian-penelitian terdahulu, yaitu tidak ada satupun penelitian yang menjelaskan mengenai adanya pernikahan dini di desa tersebut. Namun yang kita ketahui bersama bahwa pernikahan dini ini yang pastinya akan ada di suatu daerah atau di setiap desa, tidak mungkin di suatu desa tersebut tidak ada yang melakukan pernikahan dini, begitupun di Desa Torosiaje Jaya ini. Di Desa Torosiaje ini terdapat kurang lebih 20 kartu keluarga yang terdaftar melakukan pernikahan dini.

³ PERMASALAHAN PERKAWINAN DINI DI INDONESIA, Vol. 2 No. 5 Mei 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/465434-none-cd2bbbff.pdf>, hlm 739, 18:13, 7-8-2023

Desa torosiaje jaya dikenal dengan Desa Torosiaje merupakan salah satu desa yang masuk dalam Torosiaje Serumpun yang dihuni Suku Bajo. Desa ini terletak di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Deretan rumah adat beridiri di atas air jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang dan melihat langsung kehidupan dari suku Bajo. Berikut ini beberapa penyebab yang menimbulkan terjadinya pernikahan ini:

Meningkatnya pernikahan dini dapat menjadi sebuah permasalahan kependudukan yang ada didesa torosiaje jaya. Hal ini dikarenakan pernikahan dini membawa banyak dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Pada aspek pendidikan, anak yang melakukan perkawinan dini umumnya akan berhenti melanjutkan pendidikannya⁴. disisi lain pernikahan dini akan membahayakan kesehatan calon ibu karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung dan melahirkan, dan kehamilan dapat mengakibatkan komplikasi pada tubuh. Bayi yang lahir dari perkawinan usia dini pun 1,5 kali lebih rentan meninggal selama 28 hari pertama. ⁵

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dapat dicermati di berbagai dimensi kehidupan sehingga perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kenaikan angka kejadian pernikahan dini. Peneliti sebelumnya Pohan (2017) menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri antara lain pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa.⁶ Selanjutnya bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan religiusitas menjadi

⁴ Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1 2021, hlm. 2, 18:15, 7-8-2023 https://www.researchgate.net/publication/355930878_Faktor

⁵ Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1 2021, hlm. 2, 18:17, 7-8-2023 https://www.researchgate.net/publication/355930878_Faktor

⁶ Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1 2021, hlm. 2, 18:18, 7-8-2023 https://www.researchgate.net/publication/355930878_Faktor

determinan pernikahan usia dini di Indonesia. Pernikahan dini juga terbukti dipengaruhi oleh pendapatan orang tua, kepercayaan orang tua, budaya, dan teman sebaya.

Pernikahan dini yang terjadi pada remaja yang ada di desa torosiaje ini dahulunya di sebabkan oleh adat yang bernama *Sipadadiang*. *Sipadadiang* adalah suatu sanksi adat yang mempersatukan 2 orang remaja dalam 1 ikatan pernikahan, dalam bahasa sehari-harinya (di kasih baku jadi) ini merupakan sanksi adat yang diberikan kepada para remaja yang duduk berdua diatas pukul 22:00 atau jam 10 malam, sementara dalam UU perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan perempuan telahh mencapai umur 16 tahun⁷ sementara banyak remaja di desa torosiajee jaya yang melangsungkan pernikahan dini yang sebagian kecilnyaa di sebabkann oleh sanksi adat tersebut. Selain adat sipadadiang ini ada juga beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini didesa torrosiaje jaya seperti kehamilan di luar nikah karena pergaulan bebas dan desakaan keluarga yang menganggap bahwa pernikahan adalah jalan satu-satunya untuk meencegah terjadinya keehamilan diluar nikah yang merupakaann aib bila kehamilan tersebut te rjadi pada anak mereka.

Selain itu, penyebab utama pernikahan anak dapat berupa kemiskinan, kendala pendidikan dan ekonomi, tradisi, serta agama. Kajian Muntamah turut mengemukakan seperti yang di kutip oleh Anwar dan Ernawati bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan dini adalah ekonomi, pendidikan yang rendah, keinginan sendiri, pergaulan bebas dan adat istiadat.⁸

⁷ UU perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan perempuan telahh mencapai umur 16 tahun

⁸ Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1 2021, hlm. 2, 18:19, 7-8-2023 https://www.researchgate.net/publication/355930878_Faktor

Status melakukan hubungan seks pertama kali bisa terjadi sebelum atau sesudah nikah. Melakukan hubungan seks sebelum nikah banyak terjadi pada kalangan muda. Berkaca pada hasil penelitian sebelumnya oleh Kasim (2014) di Aceh menunjukkan Kota Lhokseumawe memiliki angka 70% keterlibatan pelajar melakukan hubungan seks sebelum nikah. Salah satu dampak dalam penelitian itu adalah kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja yang aktif melakukan seks sebelum nikah akan berdampak pada kehamilan yang tidak direncanakan sehingga akan berlanjut pada aborsi dan pernikahan dini.⁹

Di daerah perdesaan, pernikahan dini umumnya masih dianggap hal yang biasa, terutama daerah perdesaan yang masih menjalankan adat atau budaya yang mendukung terjadinya pernikahan dini. Di daerah-daerah tersebut umumnya masih terdapat perjodohan oleh orang tua, ditambah dengan letak geografis yang sulit dan akses pendidikan yang minim menjadikan banyak terdapat pernikahan dini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Widyawati dan Pierewan (2017) menunjukkan bahwa area tempat tinggal di perdesaan 1,6% lebih tinggi untuk melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan area tempat tinggal di perkotaan.¹⁰

Pendidikan rendah dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan rendah juga dapat menyebabkan anak dinikahkan dalam usia muda. Anak yang menikah pada usia muda bisa mengurangi beban orang tua. Menurut peneliti terdahulu Wijayati dkk. (2017), orang tua dengan pendapatan kecil akan meningkatkan kejadian pernikahan dan faktor ekonomi menjadi penghalang untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi.

⁹ Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1 2021, hlm. 2, 18:21, 7-8-2023 https://www.researchgate.net/publication/355930878_Faktor

¹⁰ Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1 2021, hlm. 3, 18:21, 7-8-2023 https://www.researchgate.net/publication/355930878_Faktor

Status pekerjaan bagi laki-laki sangat penting sebelum menjalin pernikahan. Laki-laki yang sudah bekerja tentu lebih siap untuk menikah daripada yang belum bekerja. Berbeda dengan perempuan yang memilih menikah daripada menganggur, status pekerjaan dalam pernikahan dini cenderung terjadi pada perempuan yang tidak bekerja. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2017) yang menunjukkan bahwa remaja putri yang tidak bekerja memiliki kecenderungan 4,2 kali lebih besar untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan remaja putri yang bekerja.¹¹

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai penyebab terjadinya pernikahan dini. Adapun Yuridis terhadap Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹²

Istilah tersebut berbeda jika melihat definisi dalam UU No. 1 Tahun 1974. Setidaknya dalam Pasal 2(1), beberapa hal harus dipatuhi secara tegas. Pertama, pernikahan dilihat tidak hanya sebagai hubungan fisik, tetapi juga sebagai hubungan emosional. Ikatan berdasarkan hubungan fisik memiliki dampak jangka pendek, sedangkan ikatan emosional lebih jauh. Kedua, UU No. 1 Tahun 1974 juga memperjelas tujuan perkawinan dengan kata “kebahagiaan”. Istilah tersebut berbeda jika melihat definisi dalam UU No. 1 Tahun 1974. Setidaknya dalam Pasal 2(1), beberapa hal harus dipatuhi secara tegas. Pada akhirnya, pernikahan dirancang untuk kebahagiaan semua manusia, pria dan wanita. Fiqh tidak menyebutkan tujuan pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai keputusan hukum formal saja. Ketiga, kesan perkawinan sekali seumur hidup dalam UU No. 1 Tahun 1974 terlihat pada penggunaan

¹¹ Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1 2021, hlm. 3, 18:23, 7-8-2023 https://www.researchgate.net/publication/355930878_Faktor

¹² Undang- Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kata kekekalan. Padahal, pencantuman kata keabadian dalam definisi ini tanpa disadari menegaskan bahwa pintu perceraian sudah tertutup. Sejak diundangkannya, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menjadi hukum negara yang mengatur hubungan perkawinan. Kematangan jasmani dan rohani pasangan suami istri merupakan salah satu syarat tercapainya tujuan perkawinan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimum untuk menikah. Ketentuan yang berkaitan dengan usia minimum terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bab 2, Pasal 7, Pasal 1, yang menyatakan: “ .Adanya batas usia ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur.

Perkawinan menurut Pasal 1(1) Undang-Undang 1974, perkawinan diartikan sebagai penyatuan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita dasar dewa. Berdasarkan Pasal 28B (1) UUD 1945, setiap orang berhak menikah, membentuk keluarga dengan perkawinan yang sah, dan melahirkan keturunan. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat (UUP)) mendefinisikan perkawinan sebagai persatuan antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal atau melangsungkan perkawinan. antara seorang pria dan seorang wanita.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada 13 Desember 2018, alasan perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7(1) UUD No. 1 bertambah. Menikah pada tahun 1974. Pada 16 September 2019, menyusul berbagai prosedur yang dilakukan oleh UU Rehabilitasi Sipil dan Pemerintah, RUU yang mengubah UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah masuk dalam UU No 16 Tahun 2019, Pasal 7(1). Jelas bahwa batas usia menikah di Indonesia telah berubah dari yang sebelumnya ditetapkan

16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Usia pernikahan untuk pria dan wanita sekarang yaitu 19 tahun.¹³

2. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini, yang terjadi pada usia muda, memiliki implikasi yang signifikan bagi suatu desa. Fenomena ini bukan hanya keputusan individu, tetapi juga memiliki dampak yang meluas pada dampak sosial pernikahan dini, dampak dalam rumah tangga, dampak pada masing-masing keluarga dan dampak pada kesehatan reproduksi ataupun pertumbuhan anak yang menyebabkan stunting.

a. Dampak Sosial Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini dari segi sosial ekonomi yang saya amati di desa torosiaje ini yaitu pernikahan dini dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian yang terjadi karena melahirkan di usia muda, rendahnya kualitas SDM, akibat dari terputusnya sekolah, kemiskinan serta meningkatnya angka kelahiran yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal ini tentu akan mempengaruhi pencapaian pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan yang tercantum dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2015 (Sefti dkk, 2009:30).¹⁴

b. Dampak Pernikahan Dini Dalam Rumah Tangga

Wanita yang menikah di usia muda biasanya akan lebih sulit menyesuaikan diri dan lebih sulit menjalani kehidupan rumah tangga begitu komplis mulai dari masalah pribadi, masalah pasangan, masalah anak, masalah orangtua/mertua, ekonomi, pergaulan di masyarakat dan lain-lain. Apabila sering terjadi

¹³ tinjauan yuridis pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di indonesia berdasarkan undang-undang no. 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sultan adam : jurnal hukum dan sosial | Vol. 1 No.1, Januari (2023) hlm 38, 18:24, 7-8-2023

¹⁴ Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Vol. 7 No. 1 Maret 2019, M. Junaidi, Nidya Putri Syahida, Nuraini hlm 39-40 18:26, 7-8-2023

ketidak sesuaian dalam rumah tangga maka akan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perceraian¹⁵, seperti yang terjadi pada salah satu remaja di desa torosiaje jaya dengan inisial (J.A) yang melangsungkan pernikahan di usia 17 tahun dan memiliki 1 anak perempuan yang berusia 2 tahun kemudian bercerai pada usiah 19 tahun . Perceraian dalam rumah tangga berawal dari ketidak sesuaian pandangan dan presepsi antara kedua belah pihak dapat di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan pendidikan.

c. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Masing-Masing Keluarganya

Macam pernikahan menurut hukum adat adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini di pengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan yaitu: ptrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Adat atu kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah satu dengan yang lain inilah yang akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkaran. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi pernikahan itu jika di langsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga. ¹⁶

d. Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan

¹⁵ Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Vol. 7 No. 1 Maret 2019, M. Junaidi, Nidya Putri Syahida, Nuraini hlm 39-40 18:26, 7-8-2023

¹⁶ Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Vol. 7 No. 1 Maret 2019, M. Junaidi, Nidya Putri Syahida, Nuraini hlm 39-40 18:26, 7-8-2023

Suatu daerah di Indonesia salah satunya Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato banyak terjadi pernikahan dini. dikarenakan pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan desakan keluarga yang berakibat pada dampak kesehatan fisik dan mental. Adapun penelitian ini di lakukan untuk menggali informasi tentang kejadian dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dan mental perempuan di Wilaya Kecamatan Popayato Kabuaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Subyek penelitian Kurang lebih sebanyak 20 Kartu keluarga yang melakukan pernikahan dini, dan obyek penelitiannya adalah dampak yang ditimbulkan pernikahan dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kejadian pernikahan di Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yaitu hami di luar nikah, seks pranikah, kemauan sendiri, ekonomi, teman sebaya dan desakan keluarga yang, dampak yang di timbulkan terjadinya Anemia, panggul sempit, BBLR, Hipertensi, dan dampak lain yang di timbulkan tejadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan bahwa kejadian pernikahan dini berdampak pada kesehatan reprosuksi perempuan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan nasional harus mendapat perhatian khusus atas perkembangan dan kualitas peserta didik serta permasalahan yang banyak dihadapi para peserta didik khususnya pernikahan dini¹⁷. Berdasarkan data dari tahun 2019, kabupaten pohuwato mencapai 1.257 dan berkurang pada tahun 2021 menjadi 1.213 kususnya pada desa torosiaje jaya yang berada pada keccamatan popayato kabupaaten pohuwato di temukan kurang lebih

¹⁷ undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam upaya pencegahan pernikahan dini (dibawah umur) Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021 . (Pelawi et al., 2021), hlm 565, 18:28, 7-8-2023

20 kartu keluarga yang melangsungkan pernikahan dini dan tidak memiliki buku nikah.

Sanksi seimbang dapat juga ditegaskan dalam Undang-Undang untuk mendapatkan kepastiaan hukum yang menciptakan konsistensi suatu aturan yang dapat diterapkan dalam suatu aturan yang lebih khusus. Tidak adanya aturan yang dimuatkan didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang sanksi yang tegas bagi peserta didik yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan mental, serta yang dapat mengarahkan kepada terjadinya pernikahan yang dikarenakan melanggar nilai nilai agama, sosial, moral sebagai peserta didik , memberikan dampak besar atas pernikahan dini bagi para peserta didik.¹⁸

Meski pada dasarnya tidak dibolehkan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan/atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.¹⁹

Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, secara

¹⁸ undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam upaya pencegahan pernikahan dini (dibawah umur) Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021 . (Pelawi et al., 2021), hlm 565, 18:28, 7-8-2023

¹⁹ undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam upaya pencegahan pernikahan dini (dibawah umur) Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021 . (Pelawi et al., 2021), hlm 565, 18:28, 7-8-2023

hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.²⁰

E. Penutup

Pernikahan dini di disebabkan adanya faktor-faktor lain seperti faktor individu yaitu terjadinya perubahan fisik yang disebabkan oleh pertumbuhan usia, tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang rendah sehingga memutuskan untuk minikah; faktor keluarga juga turut memberikan kontribusi terhadap pernikahan yang dilakukan oleh seseorang seperti keadaan ekonomi keluarga yang masih minim, tingkat pendidikan keluarga juga yang masih rendah, kepercayaan atau adat istiadat yang masih dipercaya oleh keluarga yang masih menganggap bahwa pernikahan harus dilakukan secepat mungkin ketika telah memasuki masa produktif, kemampuan dalam menghadapi masalah remaja; kemudian salah satu yang dapat mendorong seseorang melakukan pernikahan dini adalah karena adanya faktor lingkungan masyarakat seperti adat istiadat yang masih kental dari para pendahulu, pandangan dan kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang juga masih rendah, tingkat kesehatan penduduk yang belum banyak mengetahui tentang resiko ketika melakukan pernikahan dini,

Berdasarkan hasil analisis di Desa Torosiaje jaya yang di lakukan dengan cara mencari kasus-kasus pernikahan dini di Desa tersebut me-

²⁰ undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam upaya pencegahan pernikahan dini (dibawah umur) Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021 . (Pelawi et al., 2021), hlm 565, 18:28, 7-8-2023

lalui penelitian-penelitian terdahulu, maka tidak ditemukan kasus tersebut. Karena kebanyakan masyarakat Desa Torosiaje jaya lebih fokus ke program-program yang lebih positif.

Saran yang dapat saya tawarkan untuk pembaca yang ingin membuat jurnal tentang “Menganalisis Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Torosiaje Jaya.”. Untuk dapat lebih baik dari jurnal yang saya buat ini, pembaca perlu mencari lebih banyak referensi dari berbagai sumber, baik itu buku ataupun sumber-sumber lainnya.

3. Daftar Pustaka

- Adam, S., Hukum, J., Sosial, D. A. N., Yuridis, T., Dini, P., Upaya, D. A. N., Arsyad, M., & Banjari, A. (2019). *JURIDICAL REVIEW OF EARLY MARRIAGE AND CHILD PROTECTION EFFORTS IN INDONESIA BASED ON LAW NO . 16 OF 2019 AMENDMENT TO LAW NUMBER. 16*.
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>
- Anwar, C., & Ernawati, E. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266>
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7(2), 354–384.
- Damayanti, K. (2021). Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Junaidi, M., Syahida, N. P., & Aini, N. (2019). Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 7(1), 34.
<https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.774>

Pelawi, J. T., Is, M. F., Islam, H. K., Nasional, S. P., Esa, M., Sistem, T., Nasional, P., & Education, J. (2021). *PENDIDIKAN NASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (DIBAWAH UMUR)*. 9(2), 562–566.

Rambe, J. Y., & Tampubolon, R. A. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pernikahan Dini Di Masa Covid-19 Di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 241–244.
<https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4357>

Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini dan Dampaknya. *Journal of the Society for Social Work and Research*, 3(1), 47–70.